



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/PMK.07/2017

TENTANG

PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI  
KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (12B) dan Pasal 12 ayat (6C) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. pengalihan DAU provinsi ke Daerah kabupaten/kota bagi Daerah provinsi yang belum melaksanakan pengalihan urusan/kewenangan; dan
- b. penyaluran tambahan DAK Fisik.

#### BAB II

#### DAU

#### Pasal 3

- (1) DAU Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.571.298.119.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. DAU berdasarkan formula sebesar Rp2.338.200.799.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - b. tambahan DAU sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (2) DAU Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dikurangi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan DAU untuk Provinsi Papua sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi; dan
  - b. menambahkan alokasi DAU kabupaten/kota di Provinsi Papua sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan beban pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi.

#### Pasal 4

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

### BAB III

#### TAMBAHAN DAK FISIK

#### Pasal 5

Tambahan DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.233.290.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

- b. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan sebesar Rp1.802.708.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus delapan juta rupiah); dan
- c. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang irigasi sebesar Rp153.292.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atas kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang *output*-nya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa:

- a. surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau paling besar sesuai dengan alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016; dan
  - b. hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah,  
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  - (4) Dalam hal hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih besar dari alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, penyaluran dilakukan sebesar alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016.
  - (5) Dalam hal hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b lebih kecil dari alokasi tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, penyaluran dilakukan sebesar hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
  - (6) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 tidak disalurkan.

#### Pasal 8

Tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c digunakan pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dilaksanakan per bidang secara bertahap, yaitu:
- a. tahap I paling cepat bulan September dan paling lambat bulan November Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  - b. tahap II sebesar selisih antara nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan pada tahap I.

- (3) Penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
    1. surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; dan
    2. Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* kegiatan paling sedikit 50% (lima puluh persen), disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan dana; dan
    2. rekapitulasi nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik.
- (4) Nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dihitung berdasarkan nilai kontrak ditambah nilai kegiatan swakelola ditambah nilai dana penunjang.
- (5) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 31 Oktober 2017; dan
  - b. tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2017.



- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tambahan DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.
- (7) Dalam hal penyaluran tambahan DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disalurkan sebagian maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap II kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 31 Maret 2018.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b angka 1 dan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. rincian DAU untuk Provinsi Papua dan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - b. format hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b,
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1289

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 127/PMK.07/2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA  
ALOKASI KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM PROVINSI PAPUA  
DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA  
TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sebelum Penyesuaian			Sesudah Penyesuaian		
		Formula	Pengalihan	Total	Formula	Pengalihan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I</b>	<b>Provinsi Papua</b>	2,338,200,799	233,097,320	2,571,298,119	2,338,200,799	-	2,338,200,799
1	Kab. Biak Numfor	588,836,857	-	588,836,857	588,836,857	23,268,930	612,105,787
2	Kab. Jayapura	684,494,186	-	684,494,186	684,494,186	22,564,762	707,058,948
3	Kab. Jayawijaya	711,400,495	-	711,400,495	711,400,495	12,992,899	724,393,394
4	Kab. Merauke	1,220,130,325	-	1,220,130,325	1,220,130,325	37,293,426	1,257,423,751
5	Kab. Mimika	610,285,895	-	610,285,895	610,285,895	12,936,940	623,222,835
6	Kab. Nabire	705,053,729	-	705,053,729	705,053,729	18,653,263	723,706,992
7	Kab. Paniai	585,011,269	-	585,011,269	585,011,269	1,328,389	586,339,658
8	Kab. Puncak Jaya	749,825,236	-	749,825,236	749,825,236	1,588,457	751,413,693
9	Kab. Kepulauan Yapen	524,540,811	-	524,540,811	524,540,811	11,648,478	536,189,289
10	Kota Jayapura	634,300,774	-	634,300,774	634,300,774	46,014,425	680,315,199

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sebelum Penyesuaian			Sesudah Penyesuaian		
		Formula	Pengalihan	Total	Formula	Pengalihan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Kab. Sarmi	711,725,614	-	711,725,614	711,725,614	3,303,252	715,028,866
12	Kab. Keerom	545,712,219	-	545,712,219	545,712,219	9,538,026	555,250,245
13	Kab. Yahukimo	744,252,124	-	744,252,124	744,252,124	2,195,077	746,447,201
14	Kab. Pegunungan Bintang	851,061,519	-	851,061,519	851,061,519	1,473,682	852,535,201
15	Kab. Tolikara	734,503,655	-	734,503,655	734,503,655	1,452,889	735,956,544
16	Kab. Boven Digoel	831,711,325	-	831,711,325	831,711,325	5,425,371	837,136,696
17	Kab. Mappi	781,328,280	-	781,328,280	781,328,280	3,955,569	785,283,849
18	Kab. Asmat	895,049,949	-	895,049,949	895,049,949	2,975,396	898,025,345
19	Kab. Waropen	561,205,905	-	561,205,905	561,205,905	2,626,854	563,832,759
20	Kab. Supiori	451,175,449	-	451,175,449	451,175,449	6,312,621	457,488,070
21	Kab. Mamberamo Raya	720,547,800	-	720,547,800	720,547,800	1,007,552	721,555,352
22	Kab. Mamberamo Tengah	632,163,733	-	632,163,733	632,163,733	201,733	632,365,466
23	Kab. Yalimo	620,836,641	-	620,836,641	620,836,641	757,205	621,593,846
24	Kab. Lanny Jaya	630,838,748	-	630,838,748	630,838,748	570,036	631,408,784
25	Kab. Nduga	632,951,682	-	632,951,682	632,951,682	579,132	633,530,814
26	Kab. Puncak	805,591,888	-	805,591,888	805,591,888	99,530	805,691,418
27	Kab. Dogiyai	492,099,027	-	492,099,027	492,099,027	260,556	492,359,583
28	Kab. Intan Jaya	700,866,324	-	700,866,324	700,866,324	-	700,866,324
29	Kab. Deiyai	470,041,706	-	470,041,706	470,041,706	2,072,870	472,114,576

FORMAT HASIL VERIFIKASI CAPAIAN *OUTPUT*

HASIL VERIFIKASI CAPAIAN *OUTPUT* KEGIATAN  
 TAMBAHAN DAK FISIK UNTUK PENYELESAIAN DAK FISIK TA 2016  
 APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....<sup>1)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil verifikasi capaian *output* atas pelaksanaan Tambahan DAK Fisik untuk Penyelesaian DAK Fisik TA 2016 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis/Bidang DAK	Alokasi Tambahan DAK Fisik untuk Penyelesaian DAK Fisik TA 2016 <sup>2)</sup>	Hasil verifikasi APIP atas Penyelesaian DAK Fisik TA 2016 <sup>3)</sup>
<b>A. REGULER</b>		
1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN DAN KB 3. INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI 4. KEDAULATAN PANGAN 5. ENERGI SKALA KECIL 6. KELAUTAN DAN PERIKANAN 7. PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH 8. LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 9. TRANSPORTASI 10. SARANA PERDAGANGAN		
<b>B. INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH</b>		
<b>C. AFFIRMASI</b>		
1. INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI 2. KEDAULATAN PANGAN 3. TRANSPORTASI		
<b>D. DAK TAMBAHAN</b>		
1. JALAN DAN JAMBATAN 2. IRIGASI 3. PASAR 4. KESEHATAN		
<b>TOTAL</b>		

.....<sup>4)</sup>

KEPALA .....<sup>5)</sup>

(NAMA) <sup>6)</sup>

NIP ... <sup>7)</sup>

4

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMAT HASIL VERIFIKASI CAPAIAN *OUTPUT*

NO.	URAIAN
1	Diisi nama daerah provinsi/kabupaten/kota
2	Diisi sesuai dengan nilai hasil verifikasi administrasi (diisi oleh Kementerian Keuangan)
3	Diisi sesuai nilai hasil verifikasi APIP Daerah atas Penyelesaian DAK Fisik TA 2016
4	Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun
5	Diisi instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah
6	Diisi nama kepala APIP provinsi/kabupaten/kota
7	Diisi NIP kepala APIP provinsi/kabupaten/kota

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP. 197109121997031001